



Journal of Social and Economics Research

Volume 5, Issue 2, December 2023

P-ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

THE INFLUENCE OF THE STATE REVENUE SPENDING BUDGET (APBN) ON DIRECT SPENDING IN REGIONAL GOVERNMENT (Case Study in Central Java Province)

PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)

Bayu Saputra¹, Deris Desmawan²

^{1,2} Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 5553210049@untirta.ac.id¹

ARTICLE INFO

Correspondent

Bayu Saputra

5553210049@untirta.ac.id

Key words:

Budget And Direct
Spending

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 608 - 618

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of obtaining findings regarding the influence of (1) Profit Sharing Funds, (2) Special Allocation Funds and (3) General Allocation Funds on direct spending, as well as to evaluate the impact of (4) Profit Sharing Funds on direct spending. This research methodology adopts a causal quantitative approach. Respondents in this study consisted of districts/cities located in Central Java Province, and the variables analyzed were direct expenditure and the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The type of data used is quantitative data. The data collection process was carried out through documentation data collection and the Multiple Regression method with the Eviews version 12 application was used to analyze the data obtained.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Bayu Saputra 5553210049@untirta.ac.id</p> <p>Kata kunci: <i>APBN dan Belanja Langsung</i></p> <p>Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</p> <p>Hal: 608 - 618</p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan temuan mengenai pengaruh dari (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Khusus, dan (3) Dana Alokasi Umum terhadap belanja langsung, serta untuk mengevaluasi dampak dari (4) Dana Bagi Hasil pada belanja langsung. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif kausal. Responden dalam penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota yang berlokasi di Jawa Tengah, dan variabel yang dianalisis adalah belanja langsung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis data yang digunakan adalah data berjenis kuantitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data dokumentasi dan metode Regresi Berganda dengan aplikasi Eviews versi 12 digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.</p>

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah salah satu strategi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen ini berisikan daftar yang terstruktur dengan detail mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN berfungsi sebagai alat untuk mengatur bagaimana dana negara digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta menetapkan prioritas pembangunan secara keseluruhan. Agar APBN berjalan efisien, diperlukan manajemen anggaran dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang hati-hati dan teratur.

Dalam Pandangannya (Reksoprayitno) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur sektor anggaran belanja negara. Dalam konteks ini, APBN, yang mencakup penerimaan dari pajak dan pengeluaran pembangunan, menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, yang bisa berarti peningkatan atau pengurangan keduanya. Implementasi kebijakan fiskal dipercayakan kepada Kementerian Keuangan, dan pendapatan yang dihasilkan dari tindakan fiskal ini memegang peran kunci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Dalam keadaan seperti itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama mereka

yang memiliki pendapatan rendah, dengan menggunakan kebijakan anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberi otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola proyek pembangunan dan mengatur aspek keuangan mereka sendiri melalui sistem otonomi daerah. Otonomi ini ditekankan pada tingkat kabupaten dan kota, dengan maksud memberi daerah tersebut kewenangan dan sekaligus mengatur seimbangnya alokasi dana antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo pada tahun 2002, inti dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan ekonomi daerah. Memberikan otonomi kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan pemerintahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengenakan pajak atau retribusi serta mengelola sumber daya alam (SDA) sebagai sumber pendanaan untuk program-program daerah. Untuk mencapai keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer dana ini adalah untuk mengurangi disparitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan bahwa standar pelayanan publik yang seragam dapat diterapkan di seluruh wilayah. Dengan merujuk kepada data awal yang diperoleh melalui pengamatan singkat di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah APBN dan Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (dlm jutaan rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	DBH	DAK	DAU
2016	5.637.302	879.355	5.263.717	1.859.907
2017	5.301.090	834.423	6.566.890	3.652.586
2018	6.432.537	760.738	6.511.740	3.652.586
2019	7.384.459	786.266	7.195.955	3.784.513
2020	9.115.517	843.392	7.333.699	3.438.710

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari Tabel 1, dapat diamati bahwa terjadi penurunan dalam belanja langsung yang diduga disebabkan oleh penurunan pendapatan dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini sesuai dengan konsep dari Abdullah (2004) yang menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan kelompok sumber pendanaan yang terkait satu sama lain dalam pelaksanaan desentralisasi. Karena tujuan setiap jenis pendapatan ini adalah untuk saling melengkapi. Hasil ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan DBH memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah, sementara DAK memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana DBH, DAU, dan DAK memengaruhi pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi

Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak khusus dari DBH terhadap pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta dampak khusus dari DAU terhadap pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta dampak khusus dari DAK terhadap pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintahan negara yang memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai panduan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara sehingga tercapai keseimbangan dinamis yang mendukung pelaksanaan kegiatan kenegaraan dengan hasil berupa peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek material maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Menurut Bastian (2010), APBN adalah alat pengelolaan keuangan negara yang diatur setiap tahun melalui undang-undang. APBN harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan. Pada masa Orde Baru, periode APBN berlaku dari 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan pada pemerintahan saat ini, periode APBN berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa APBN adalah dokumen perencanaan keuangan yang mencakup rincian pendapatan dan pengeluaran negara selama periode tertentu, yang biasanya satu tahun, dengan periode APBN saat ini berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Komponen APBN terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Syarifin dan Jubaedah (2005:108) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendukung kebutuhan daerah dalam kerangka desentralisasi. Menurut Mujib (2009), Dana Bagi Hasil digunakan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sistem pembagian penerimaan pajak dan non-pajak. Dalam konteks definisi di atas, Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah. Alokasinya didasarkan pada persentase yang ditentukan melalui pembagian penerimaan pajak dan non-pajak. Rahardjo (2011) juga mencatat bahwa Dana Bagi Hasil berasal dari berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak dan non-pajak. Prakoso (2004) menyatakan bahwa pengurangan Dana Bagi Hasil dapat mengakibatkan penurunan belanja daerah. Oleh karena itu, Dana Bagi Hasil adalah salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi penting dan merupakan aset dasar bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan kebutuhan belanja daerah.

Berdasarkan Halim dan Mujib (2009), untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diterapkan sistem bagi hasil baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Pasal 1 angka 23 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum merupakan alokasi keuangan yang dirancang untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Sedangkan sebagaimana dikemukakan Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka desentralisasi.

Syarifin dan Jubaedah (2005:107) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan bagi kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah. selaras dengan prioritas nasional. Menurut Darise (2008:137-138), DAK dirancang untuk memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan tertentu di daerah tertentu, yang berada di bawah yurisdiksi daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan layanan penting yang belum memenuhi standar tertentu atau untuk mempercepat pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus dibiayai oleh APBN dan diarahkan ke kabupaten atau kota tertentu untuk mendanai kebutuhan tertentu yang selaras dengan prioritas nasional. Martowardjo (2012) mengidentifikasi sektor-sektor tersebut meliputi (1) pendidikan, (2) layanan kesehatan, (3) perumahan dan kawasan perkotaan, dan (4) infrastruktur di daerah tertinggal.

Menurut Bastian (2003: 84), dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum dialokasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang sudah berkembang dan daerah yang masih dalam tahap perkembangan. Suparmoko (2002: 43) menjelaskan bahwa dana alokasi umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk mencapai keseimbangan keuangan antar daerah, dengan persyaratannya bahwa setidaknya 25% dari anggaran rutin dialokasikan untuk tujuan ini. Dana ini dibagi menjadi 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Dana alokasi umum memiliki sifat "Block Grant," yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Secara keseluruhan, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan keuangan antar pemerintah daerah, dengan jumlah yang telah ditentukan, dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Penting untuk dicatat bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ini

sangat terkait dengan pengeluaran pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemerataan dan keadilan, dan rumus perhitungannya diatur oleh undang-undang. Besar dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah ditentukan oleh alokasi dasar dan celah fiskal daerah tersebut, dan penggunaannya diatur oleh pemerintah daerah setempat. Dana alokasi umum sangat penting, terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam terbatas, karena dana ini mendukung operasional pemerintahan sehari-hari dan proyek-proyek pembangunan. Jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat akan berdampak pada belanja langsung dan penurunan belanja modal akan mengakibatkan penurunan belanja langsung, mengingat belanja modal termasuk dalam kategori belanja langsung.

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja langsung adalah belanja yang diperuntukkan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Dalam konteks ini, Abdullah (2004) juga menjelaskan bahwa belanja langsung merujuk pada pengeluaran anggaran yang memiliki hubungan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai mencakup semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk tunjangan yang menjadi hak mereka, serta pembayaran honorarium, lembur, pensiun, dan kontribusi sosial seperti asuransi kesehatan. Dalam klasifikasi ini, termasuk juga belanja gaji atau upah proyek yang sebelumnya dianggap sebagai pengeluaran pembangunan. Belanja barang dan jasa meliputi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam produksi barang dan jasa yang akan dijual atau digunakan oleh masyarakat. Ini juga mencakup pengadaan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan. Sementara itu, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk mengakuisisi aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Aset-aset ini bisa langsung digunakan untuk pelayanan publik atau oleh masyarakat, seperti jalan, jembatan, gedung olahraga, stadion, halte, dan rambu lalu lintas. Namun, ada juga aset yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik, seperti gedung kantor pemerintahan. Secara umum, sebagian besar belanja modal dalam konteks kebijakan publik berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga dalam setiap anggaran tahunan, jumlahnya biasanya cukup besar.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dana alokasi umum (DAU) dan belanja langsung. Data dikumpulkan dengan memperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian dilakukan analisis menggunakan regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dependent Variable: BELANJA_LANGSUNG
 Method: Least Squares
 Date: 10/15/23 Time: 16:45
 Sample: 2016 2020
 Included observations: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3432961.	11147730	0.307952	0.8098
DAK	3.734588	0.946576	3.945366	0.1580
DAU	-3.237327	1.274708	-2.539661	0.2388
DBH	-12.91441	12.61892	-1.023416	0.4926
R-squared	0.948484	Mean dependent var	6774181.	
Adjusted R-squared	0.793936	S.D. dependent var	1535701.	
S.E. of regression	697120.7	Akaike info criterion	29.73787	
Sum squared resid	4.86E+11	Schwarz criterion	29.42542	
Log likelihood	-70.34467	Hannan-Quinn criter.	28.89928	
F-statistic	6.137137	Durbin-Watson stat	3.216231	
Prob(F-statistic)	0.286488			

Berdasarkan output di atas dapat diperoleh:

Fungsi:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Belanja Langsung = f (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum)

Persamaan Regresi Berganda

$$EXR_t = \beta_0 + \beta_1 DBH_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DAU_t + \varepsilon_t$$

$$EXR_t = 3432961. + 3.734588 DBH_t - 3.237327 DAK_t - 12.91441 DAU_t + \varepsilon_t$$

Interpretasi:

- Koefisien / $\beta_0 = 3432961$, artinya ketika nilai variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum sama dengan nol maka Belanja Langsung meningkat sebesar 3432961. Rp/\$
- Dana bagi hasil terhadap *exchange rate*, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menaikkan belanja langsung sebesar 3.734588 Rp/\$, dengan asumsi variabel lain ceteris paribus, dan sebaliknya.
- Dana alokasi khusus terhadap *exchange rate*, peningkatan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan belanja langsung sebesar 3.237327 Rp/\$, dengan asumsi variabel lain ceteris paribus, dan sebaliknya.
- Dana alokasi umum terhadap *exchange rate*, peningkatan suku bunga sebesar 1% akan menurunkan belanja langsung sebesar 12.91441 Rp/\$, dengan asumsi variabel lain ceteris paribus, dan sebaliknya.

Melakukan Uji t dan Uji F

1) Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing Variabel Independen terhadap Variabel Dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Nilai t-hitung dilihat

dari hasil pengolahan data dengan Eviews terdapat pada output regresi berganda bagian t-Statistic. Hipotesis Statistik yang diajukan untuk Uji T adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0; \beta_2 = 0; \beta_3 = 0 \rightarrow$ Tidak terdapat pengaruh

$H_1 : \beta_1 \neq 0; \beta_2 \neq 0; \beta_3 \neq 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh

Untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dicari melalui Microsoft Excel dengan formula $=TINV(\alpha;n-k)$ yang dimana $\alpha=0,05$ (uji dua arah), n =jumlah data, dan k =jumlah variabel. Juga dapat dilihat pada tabel T Student, yaitu pada Degrees of Freedom (df) sebesar 2 (jumlah data dikurangi jumlah variabel) dan $1/2\alpha = 10\%/2 = 5\%$ atau 0,05 (uji dua arah) maka nilai T tabel sebesar 4,302653.

Adapun Hasil Kriteria Uji t, sebagai berikut:

- a. Jika nilai t statistik $>$ t tabel atau $-t$ statistik $<$ -t tabel dengan probabilitas $< \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_1 , artinya secara parsial variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.
- b. Jika nilai t statistik $<$ t tabel atau $-t$ statistik $>$ -t tabel dengan probabilitas $> \alpha (0,05)$ maka H_1 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_0 , artinya secara parsial variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.

2) Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F merupakan Uji hipotesis secara serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Variabel Independen secara keseluruhan terhadap Variabel Dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai F hitung dapat dilihat hasil pengolahan data dengan aplikasi Eviews dapat dilihat pada output regresi berganda bagian F- statistic. Hipotesis Statistik yang diajukan untuk Uji F adalah:

$H_0 : \beta_i = 0 \rightarrow$ Tidak terdapat pengaruh

$H_1 : \beta_i \neq 0 \rightarrow$ Terdapat pengaruh

Untuk memperoleh nilai F-tabel dapat dicari melalui Microsoft Excel dengan formula $=FINV(\alpha;k-1;n-k)$ yang dimana $\alpha=0,05$ (uji dua arah), n =jumlah data, dan k =jumlah variabel. Juga dapat dilihat pada tabel f, yaitu pada Degrees of Freedom (df) sebesar 3 (jumlah variabel dikurangi satu) ; 2 (jumlah data dikurangi jumlah variabel) dan $1/2\alpha = 10\%/2 = 5\%$ atau 0,05 (uji dua arah) maka nilai f tabel sebesar 19.

Adapun Kriteria Uji F, sebagai beriku :

- a. Jika nilai F-statistik $>$ F-tabel dengan probabilitas $< \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_1 , artinya secara simultan variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.
- b. Jika nilai F-statistik $<$ F-tabel dengan probabilitas $> \alpha (0,05)$, maka H_1 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H_0 , artinya secara simultan variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh

dan tidak signifikan terhadap belanja langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.

Determinasi (R2) dan Korelasi (r)

1) Determinasi (R2)

Dengan kriteria pengujian koefisien determinasi yaitu:

- a. Bila R-squared mendekati 0, artinya variasi dari Y (belanja langsung) tidak dapat diterangkan oleh variabel X (dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum).
- b. Bila R-squared mendekati 1, artinya variasi dari Y (belanja langsung) dapat diterangkan oleh variabel X (dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum). Dapat dilihat pada output regresi berganda, bahwa nilai R-squared sebesar 0,948484. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan Variabel Independen (dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum) terhadap naik turunnya atau variasi Variabel Dependen (belanja langsung) adalah sebesar 94,8% dan sisanya sebesar 5,2% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model yang diajukan dalam penelitian tersebut (terkumpul dalam Variabel Pengganggu atau E).

2) Korelasi (r)

Sedangkan untuk besarnya korelasi pada nilai r (*Adjusted R-squared*) sebesar 0,793936 atau 79,3% berarti hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut dapat dikatakan mempunyai hubungan yang kuat atau erat karena mendekati 100%.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka menjamin keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah. Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya penurunan dalam belanja langsung yang diperkirakan disebabkan oleh penurunan pendapatan dari DBH, DAU, dan DAK. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan DBH memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan pengaruh DAK positif tetapi tidak signifikan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak spesifik dari DBH pada pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta dampak spesifik dari DAU pada pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain itu, dampak spesifik dari DAK pada pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga dinilai. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan sebagai panduan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara sehingga mencapai keseimbangan dinamis yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas negara. Hasilnya adalah peningkatan produksi, peningkatan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan akhirnya pencapaian kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek material maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108), Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendukung kebutuhan daerah dalam kerangka desentralisasi. Dalam konteks ini, Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kata lain, Dana Bagi Hasil adalah salah satu sumber pendapatan yang memiliki peran penting dan menjadi aset dasar bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan kebutuhan belanja daerah.

Berdasarkan Halim dan Mujib (2009), sistem bagi hasil diterapkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam hal penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Menurut Pasal 1 angka 23 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dijelaskan sebagai dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sedangkan menurut Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka desentralisasi. Syarifin and Jubaedah (2005:107) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan bagi kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah. Suparmoko (2002: 43) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk mencapai keseimbangan keuangan antar daerah, dengan persyaratan bahwa setidaknya 25% dari anggaran rutin dialokasikan untuk tujuan ini. Secara keseluruhan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan keuangan antar pemerintah daerah, dengan jumlah yang telah ditentukan, dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Besar Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah ditentukan oleh alokasi dasar dan celah fiskal daerah tersebut, dan penggunaannya diatur oleh pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

(Akuntansi et al., 2014; Ernayani, 2017; Lestari et al., 2018; Rasu et al., 2019; Rifai, 2019; Tri Inda Fadila, 2021; Williantara & Budiasih, 2016) Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2014). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia.

Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan), 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>

- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinandi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Rifai, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- Tri Inda Fadhila, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692–8702.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044–2070–2070.
- .